

# Tesis Darmawan Saputra MH

*by Darmawan Saputra Mh*

---

**Submission date:** 26-Sep-2023 12:41PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2177262545

**File name:** BAB\_I\_Final\_edit\_24\_September\_2023\_1.doc (366K)

**Word count:** 14849

**Character count:** 97166

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya agar terciptanya ketertiban. Hukum selalu melekat dalam kehidupan manusia. Maka dari itu untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Bukan hanya sekedar memenuhi aspek fisik, hukum sebagai produk budaya yang timbul dan berkembang, juga memenuhi aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) di dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru di zaman

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 130.

<sup>2</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hal.46.

kemerdekaan ini, yang ternyata banyak pengaturan di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat pancasila dan UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.<sup>3</sup>

Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa segala tindakan kepolisian yang mempergunakan <sup>15</sup> upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat <sup>36</sup> yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda <sup>20</sup> dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*).<sup>4</sup>

<sup>15</sup> Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kaidah dan norma yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah <sup>20</sup> sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik

<sup>3</sup> Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar <sup>91</sup> fika, 2007, hal. 1

<sup>4</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 74.

<sup>13</sup> manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>5</sup>

Ajaran Aristoteles tersebut adalah menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam kekuasaan negara. Secara aspek yuridis, negara Indonesia menerapkan hukum sebagai supremasi negara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini berimplikasi pada setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penegakan hukum terhadap para pelanggar aturan hukum (pidana) yang diancam dengan sanksi baik berupa sanksi bagi warga negara yang melakukan tindak pidana umum maupun sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara berupa kurungan atau denda yang merupakan bagian dari suatu <sup>3</sup> tindak pidana ringan.

<sup>4</sup> Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.

Ancaman hukuman bagi kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur <sup>25</sup> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun Pasal 362 KUHP adalah menyatakan :

<sup>13</sup> \_\_\_\_\_  
<sup>5</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hal.154.



<sup>27</sup> “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”<sup>6</sup>

Sedangkan bunyi Pasal 364 KUHP adalah menyatakan :

<sup>6</sup> “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Perkara-perkara pencurian ringan tersebut seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya <sup>43</sup> paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau dengan paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Pada dasarnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA RI) telah melakukan penyesuaian terhadap kriteria tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa, lewat <sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian

<sup>45</sup> \_\_\_\_\_  
<sup>6</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, hal. 1

<sup>8</sup> Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Tindak pidana ringan membawa konsekuensi ancaman hukuman pidana maksimum yang lebih rendah, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenai penahanan, penggunaan acara pemeriksaan cepat, dan terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan demikian tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.<sup>7</sup>

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penipuan ringan), Pasal 379 (penggelapan ringan), Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP yakni sebesar Rp 250 menjadi <sup>12</sup> Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jumlah maksimum nilai (kerugian) hukuman denda dalam KUHP, kecuali Pasal 303 Ayat (1), (2), Pasal 303 bis Ayat (1), Ayat (2), dilipatgandakan (dikalikan) menjadi seribu kali. PERMA ini untuk menghindari penerapan Pasal pencurian, penipuan biasa terhadap perkara pencurian / penggelapan ringan, sehingga tidak perlu ditahan dan diajukan upaya hukum kasasi dan pemeriksaannya dilakukan dengan acara cepat.<sup>8</sup>

<sup>80</sup> Secara ilmu perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan, secara garis besar peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung masuk dalam lingkup keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur (*regeling*) sehingga tepat bila dibuat dalam bentuk “peraturan” yang dikenal dengan istilah “*Interna Regeling*”. Secara substansi hal yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 juga hanya mengatur mengenai masalah “penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 14.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni, 1989, hal. 44.

dalam KUHP” sehingga tidak memberikan penambahan kewenangan pada institusi penegak hukum lainnya. Selain itu, konsekuensi yuridis dari PERMA Nomor 2 Tahun 2012 hanya dibebankan kepada pengadilan (jo. Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012).<sup>9</sup>

Pada Bab I Pasal 1 PERMA <sup>11</sup> Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, menyatakan :

<sup>44</sup> Kata-kata “Dua ratus lima puluh rupiah” dan <sup>12</sup> Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

<sup>61</sup> Hukum Acara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP) telah memberikan kewenangan penuntutan pada penuntut umum dan dalam perkara tindak pidana ringan kewenangan tersebut demi hukum diberikan kepada penyidik. Jadi singkatnya untuk perkara tindak pidana ringan, penyidik setelah melakukan penyidikan tidak perlu melimpahkan ke penuntut umum (seperti dalam perkara dengan acara pemeriksaan biasa) akan tetapi langsung melimpahkannya kepada pengadilan untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Dengan demikian, penentuan suatu perkara nantinya apakah akan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa ataukah acara pemeriksaan cepat, akan sangat dipengaruhi oleh pemahaman penyidik dan penuntut umum, tentunya, akan apakah suatu perbuatan tersebut yang diduga dilakukan oleh seseorang (tersangka) termasuk masuk dalam kualifikasi Pasal-Pasal tindak pidana ringan atau tidak. Kualifikasi Pasal-Pasal tentu harus kembali merujuk kepada Pasal-Pasal dalam undang-undang yang mengaturnya.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 45

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHP menentukan patokan dari segi ancaman pidananya. Yang diperiksa menurut <sup>5</sup> acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Kemudian <sup>11</sup> dengan adanya penyesuaian denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diterbitkanlah <sup>18</sup> Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

<sup>4</sup> Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)<sup>10</sup> maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan

<sup>5</sup>  
<sup>10</sup> Pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana<sup>36</sup> dan para ahli dalam Criminal Justice Science. Menurut Mardjono Reksodiputro maka Sistem Peradilan Pidana merupakan siste<sup>17</sup> dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. (Mardjono Reksodipoetro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum U<sup>27</sup>ersitas Indonesia, 1994, hlm. 84-85). Ditinjau dari dimensinya maka Frank Hagan (1987) membedakan antara Criminal Justice System dengan Criminal Justice Process. (Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 1982, hlm. 70). Pada dasarnya, Criminal Justice System adalah: “...is the system by which society, fist determinies what will constitute a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law.

Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal <sup>31</sup> sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Pada Sistem Peradilan Pidana tersebut yang berpuncak adanya “putusan” atau “vonnis” hakim hakekatnya dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan acapkali menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan juga berkorelasi dengan “kebijakan pidana” dimana kebijakan formulatif merupakan kebijakan strategis dan menentukan bagi kebijakan aplikatif. Pada dasarnya, konteks “kebijakan” dalam hukum pidana berasal dari terminologi policy (Inggris) atau politiek (Belanda).

Nota Kesepakatan 2012 tersebut menyebutkan bahwa Tipiring adalah tindak pidana yang diatur dalam <sup>44</sup> Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 kali lipat dari denda. Pasal-Pasal yang merupakan Tipiring tersebut terdapat dalam Buku II KUHP.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa Tipiring adalah tindak pidana dimana ancaman hukumannya adalah <sup>31</sup> pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyak Rp 7.500 (dengan penyesuaian), dan penghinaan ringan.

---

Sedangkan Criminal Justice Process diartikan sebagai: “the series of procedure by which society identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offender”. Oleh karena itu, terdapat perbedaan gradual kedua pengertian di atas yaitu Criminal Justice System merupakan substantive law sedangkan Criminal Justice Process menunjuk pada pengamanan penerapan dari Substantive law. Menurut Allan Coffey maka ada perbedaan antara “sistem” dengan “proses” dimana dikatakan bahwa, “The process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, <sup>23</sup> ahation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system.” (Lilik Mulyadi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, PT. Jambatan, Jakarta, 2004, hlm. 1-2).

Kewenangan Penyidik yang juga berwenang sebagai Penuntut Umum terkait dengan Tindak Pidana Ringan sebagaimana KUHAP Pasal 205 menyatakan :

1. Yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.
2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
3. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil, yang mana marak mendapat sorotan media atas diadilinya pelaku ke meja hijau, cukup mendapat perhatian masyarakat. Publik menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukum 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Perkara-perkara tersebut juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun persepsi publik terhadap pengadilan. Perkara pencurian ringan tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara tersebut seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman

pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).<sup>11</sup>

Apabila merujuk kepada PERMA Nomor 12 tahun 2012 tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tindak pidana pencurian yang dikategorikan sebagai Tipiring adalah Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP namun tidak termasuk Pasal 362. Apabila dikaitkan dengan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yaitu dalam perkara Nomor 140/Pid.C/2019/PN.Blb, hakim memutus dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari serta perkara tindak pidana pencurian Pasal 363 KUHP sebagai tindak pidana ringan dengan persidangan cepat.

Dengan demikian menimbulkan dua hal yang saling kontradiktif yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP yang mengatur terkait pidana minimum 5 (lima) tahun yang tidak sesuai dengan kategori Tipiring sebagaimana PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sedangkan dalam penerapan di persidangan pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 140/Pid.C/2019/PN.Blb tersebut di atas, Kepolisian selaku Penyidik dan penuntut umum menggunakan Pasal 362 KUHP tersebut sebagai kategori Tindak Pidana Ringan dan diputus oleh Hakim dengan hukuman di bawah 3 bulan.

Berdasarkan hasil penelusuran data digital, penulis tidak menemukan adanya kesamaan judul/kajian penelitian penyesuaian majelis hakim terkait batas tindak pidana ringan terhadap pelaku pencurian Pasal 362 KUHP jo. PERMA

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 15



<sup>11</sup> Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas menarik untuk dikaji lebih dalam terkait Kewenangan Aparat Kepolisian sebagai Penyidik dan Penuntut Umum pada Persidangan Tipiring atas Proses Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, sehingga dalam penyusunan Tesis ini, penulis mengambil Judul “ *PENYESUAIAN BATAS TINDAK PIDANA RINGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN ASAS LEGALITAS.*”

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan secara konkrit sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dapat menetapkan / menyesuaikan batas tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana ringan dalam praktek di persidangan?
2. Bagaimana seharusnya <sup>90</sup> pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan prinsip asas legalitas?

## **<sup>53</sup> C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:



1. Memahami pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi dalam persidangan tindak pidana ringan bagi pelaku pidana pencurian.
2. Memahami persidangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana ringan sesuai dengan tujuan hukum

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan penelitian di atas, dalam penulisan hukum ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diperoleh sebagai berikut:

##### **1. Teoritis**

- a. Memberikan <sup>10</sup> sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan di bidang hukum acara pidana yang berhubungan dengan penerapan asas legalitas dalam tindak pidana ringan.

##### **2. Praktis**

- a. Untuk memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan jawaban praktis mengenai apa dasar <sup>73</sup> pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme persidangan tindak pidana ringan.

- c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup>

Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegaskan agar sebuah penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).<sup>13</sup>

Mengkaji ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selain dapat berlangsung secara normal dan damai, juga dapat dilaksanakan manakala terjadi pelanggaran hukum, dalam hal inilah hukum yang

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 124.

<sup>13</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18

<sup>81</sup> telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum tersebut hukum kemudian menjadi kenyataan.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen dan dalam Bab I Pasal 1 <sup>9</sup> Ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara Indonesia menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan (*sociale gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia khususnya <sup>46</sup> Sila Ke-5 yang menghendaki Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

<sup>46</sup> Keberadaan asas-asas hukum di dalam suatu bidang hukum sangat penting mengingat asas-asas hukum inilah yang menjadi dasar dan pedoman bagi perkembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang. Di dalam hukum pidana sendiri keberadaan asas hukum ini ditegaskan sebagai suatu upaya agar peradilan pidana di batasi kesewenang-wenangannya dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan yang dilarang. Roeslan Saleh menegaskan tujuan utama dari asas hukum ini untuk “menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu sendiri agar jangan sampai di salah gunakan oleh Pemerintah (pengadilan) yang berkuasa.<sup>16</sup> Dari sinilah timbul asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas yang

<sup>83</sup>  
<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.140.

<sup>15</sup> Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 71. <sup>69</sup>

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, “*Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*”, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hal. 14

menghendaki tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, asas kesamaan menghendaki adanya penghapusan diskriminasi proses peradilan, asas subsidiaritas, asas proporsionalitas dan asas publisitas.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>17</sup>

Kepastian hukum dalam *the concept of law* karya H.L.A. Hart mengomentari kepastian hukum dalam undang-undang. Hart berpendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan

---

<sup>17</sup> 27 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158.

hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.<sup>18</sup>

<sup>1</sup> Undang-undang merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas, sebagai bagian dari tujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa yang dapat merugikan penduduk. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang dilarang harus dirumuskan terlebih dahulu dalam ketentuan perundang-undangan pidana (*lex scripta*). Adanya *lex scripta* selain dapat memberikan kepastian hukum kepada para warga negara, juga memberikan kepastian serupa bagi pejabat pemerintah yang harus menegakkan hukum pidana, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.

<sup>25</sup> Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”.<sup>19</sup> Dari pernyataan tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang <sup>68</sup> merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.<sup>20</sup>

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi <sup>28</sup> negara-negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*). Asas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (*nullum*

<sup>18</sup> M. Khozim, 2010, *Konsep Hukum*, Nusamedia, Bandung, hlm. 230

<sup>19</sup> Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

<sup>20</sup> *Ibid*

*delictum sine previa lege poenale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang.<sup>21</sup>

<sup>1</sup> Asas legalitas merupakan prinsip dasar hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas adalah salah satu wujud dari perjanjian antara penguasa dan individu, dimana kebebasan individu sebagai subjek hukum mendapat jaminan perlindungan kontraktual melalui asas legalitas. Asas legalitas menurut Feurbach ini terbagi menjadi tiga konsep yaitu:

1. *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya bahwa setiap penjatuhan hukuman haruslah didasarkan pada suatu undang-undang pidana;
2. *Nulla Poena Sine Crimine*, yang artinya bahwa suatu penjatuhan hukuman hanyalah dapat dilakukan apabila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang;
3. *Nullum Crimen Sine Poena Legali*, yang artinya bahwa perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu apabila dilanggar berakibat dijatuhkannya hukuman seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya.

Dari 3 (tiga) konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang merupakan dasar utama dalam penjatuhan hukuman. Perbuatan dan ancaman hukuman hanya dapat dijatuhkan apabila tertulis dan tercantum dalam undang-undang (*lex scripta*).

<sup>21</sup> <sup>25</sup> Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, hal. 89.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.<sup>22</sup> Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- b) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

<sup>6</sup> Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana<sup>32</sup>. Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu, "*Strafbaar Feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu<sup>24</sup>.

<sup>51</sup> Menurut teori gabungan/integratif bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat

<sup>22</sup> <sup>45</sup> 1, hal. 66

<sup>23</sup> Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 28.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 67.

dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

Pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :<sup>25</sup>

1. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
3. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 24.

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hlm. 22.



<sup>32</sup> Istilah tindak pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli ilmu hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih merumuskan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.<sup>27</sup>

Simons mengatakan <sup>40</sup> bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan <sup>40</sup> kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu <sup>56</sup> adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>28</sup> Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan “kesalahan” ataupun “dilakukan dengan kesalahan” merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

Menurut Van Apeldorn, sebagaimana yang dikutip oleh Chairil Huda dilihat dari segi objektif (*ius poenali*), maka peristiwa pidana adalah suatu

<sup>12</sup> <sup>27</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 25.

<sup>28</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PHTAEM, 1986), hal. 205.

tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi subyektif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzjijie*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan kepadanya.<sup>29</sup>

Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain “*the rules which tell all of us what we can and cannot do*”. Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan<sup>30</sup>.

Proses persidangan di pengadilan dalam sistem peradilan pidana, merupakan sub sistem yang merupakan rangkaian proses yang telah terjadi sebelumnya, yaitu penyidikan di kepolisian dan penuntutan oleh penuntut umum di kejaksaan. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dikenal adanya proses pemeriksaan biasa, singkat maupun cepat. Perbedaan jenis pemeriksaan ini sangat tergantung dari jenis tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, dan penentuan suatu perbuatan diduga sebagai tindak pidana dan jenis pemeriksaan yang tepat diterapkan akan sangat tergantung dari pasal-pasal tindak pidana yang merupakan ketentuan hukum materiil. Subtansi hukum akan mempengaruhi bekerjanya struktur hukum, demikian teori hukum mengatakan. Substansi hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus di atas, ternyata salah satu unsur pasal yang bisa membedakan bekerjanya struktur hukum dalam menangani suatu dugaan tindak pidana, apakah dengan acara pemeriksaan biasa, singkat atau cepat adalah

<sup>29</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, ( Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 26.

<sup>30</sup> *Ibid*

nilai barang dalam pasal-pasal tindak pidana yang diduga dilakukan, <sup>61</sup> Hukum Acara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) telah memberikan kewenangan penuntutan pada penuntut umum dan dalam perkara tindak pidana ringan kewenangan tersebut demi hukum diberikan kepada penyidik. Jadi singkatnya untuk perkara tindak pidana ringan, penyidik setelah melakukan penyidikan tidak perlu melimpahkan ke penuntut umum (seperti dalam perkara dengan acara pemeriksaan biasa) akan tetapi langsung melimpahkannya kepada pengadilan untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

Pemahaman penyidik dan penuntut umum terkait suatu perbuatan yang diduga dilakukan oleh seseorang (tersangka) termasuk masuk dalam kualifikasi pasal-pasal tindak pidana ringan atau tidak, sangat <sup>70</sup> menentukan suatu perkara nantinya apakah akan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa ataukah acara pemeriksaan cepat. Kualifikasi pasal-pasal tentu harus kembali merujuk kepada pasal-pasal dalam undang-undang yang mengaturnya, dalam hal ini KUHP kembali ke substansi hukum jika demikian. Penerapan pasal-pasal yang akan disangkakan oleh penyidik (dan penuntut umum) ini akan menentukan apakah suatu perkara akan disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa atau dengan acara pemeriksaan cepat. Sedangkan penentuan ini juga akan berdampak pada proses yang harus dijalani oleh tersangka selama penyidikan dan penuntutan, semisal yang banyak disorot adalah masalah penahanan, karena apabila pasal yang disangkakan oleh penyidik (dan penuntut umum) sudah ditentukan sebagai tindak pidana ringan, maka secara obyektif telah menghilangkan kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut. Acuan yang digunakan oleh

penyidik (dan penuntut umum) tentu KUHP. Lalu apakah dengan adanya PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut juga mengikat secara hukum kepada penyidik (dan penuntut umum), termasuk setelah adanya nota kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Menurut Jonkers, asal muasal instrumen tindak pidana ringan, berhubungan erat dengan kondisi pengadilan pada masa kolonial. Ketika itu, dirasakan adanya kebutuhan untuk menyelesaikan suatu perkara pada pengadilan yang letaknya terjangkau. Di bawah pemerintahan kolonial, pengadilan untuk penduduk non Eropa (*landraad*) menanggung beban perkara yang luar biasa besar, sementara pengadilan untuk penduduk Eropa (*raad van justitie*) di seluruh Hindia Belanda tak lebih dari enam pengadilan saja. Dengan situasi seperti ini, maka dapat dibayangkan timbulnya kebutuhan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah pidana kecil pada pengadilan yang letaknya dekat.<sup>31</sup>

59

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 11

menyatakan:

37

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>32</sup>

54

<sup>31</sup> JE Sahatepy d<sup>33</sup> Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 61

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008), hlm. 286.

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memilih pertimbangan-pertimbangan.<sup>26</sup> Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu.<sup>33</sup>

Menurut Bagir Manan, bahwa: “putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya putusan hakim akan benar dan adil.<sup>34</sup>

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke  
 Sehubungan prinsip ini pula, jika<sup>34</sup> ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka menurut Yahya Harahap: “hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal Undang-Undang Yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Melihat fakta yang telah dipaparkan diatas, penulis melihat penerapan *contra legem* oleh Hakim diperlukan apabila undang-undang yang mengatur dirasa kurang jelas dan belum memenuhi rasa keadilan. Apabila dalam hakim yang menyidangkan perkara tindak pidana pencurian yang terdapat landasan hukumnya sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 362 KUHP, namun hukum<sup>23</sup>

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti; Jakarta. 1993, hal. 62.

<sup>34</sup> Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung R.I.; Jakarta. 2005, hal. 212

<sup>35</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika; Jakarta. 2005, hal. 856.

itu sendiri sudah tidak sesuai dengan kondisi atau rasa keadilan dalam masyarakat, hakim juga mempunyai kewenangan untuk menyimpang selain dari hukum yang hidup juga ketentuan hukum tertulis. Untuk melakukan hal itu, tentu jika aturan hukum yang tertulis telah usang, ketinggalan zaman, dan tidak memenuhi kebutuhan perkembangan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka hakim dapat menggunakan lembaga *contra legem* tersebut, namun tentunya harus mencukupi <sup>88</sup> pertimbangan-pertimbangan hukumnya secara jelas, tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>36</sup>

Pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan Hakim yang rasional dan logis, artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Parameter sebuah putusan hakim yang memenuhi asas keadilan substantif yaitu kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis, kualitas penalaran hukum

<sup>88</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal 44.

hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup dan tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya. Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti mempertimbangkan kelayakannya ditinjau dari tujuan penelitian.<sup>37</sup> Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>38</sup>

Fakta empiris dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada.<sup>39</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Metodologis berarti dengan

<sup>37</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

<sup>38</sup> Muddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, 2009, Hal. 17

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal.57



<sup>2</sup> menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.<sup>40</sup> Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Metodologi penelitian sangat karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan <sup>2</sup> sebagai berikut: Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>41</sup> Agar penelitian ini berjalan dengan lancar serta dapat memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode <sup>87</sup> tertentu, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Sifat penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktik

<sup>2</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 1

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, dalam Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004 hal.32



yang ada dalam di masyarakat. Penelitian deskriptif analitik akan menyajikan data data yang ada di lapangan, khususnya mengenai kewenangan Kepolisian selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam penerapan tindak pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian Pasal 362 KUHP di lingkungan Pengadilan Bale Bandung menjadi sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.<sup>42</sup> Metode ini sering disebut dengan metode penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu merupakan penelitian yang mengacu pada analisis hukum baik dalam arti *law as it is written in the book* maupun dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process*.<sup>43</sup> Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan.

Dalam penelitian hukum normatif ini akan dilakukan penelitian terhadap inventarisasi hukum positif<sup>44</sup> dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 17.

<sup>42</sup> Rona Dworkin, *Legal Research*, Daedalus; 1973, hlm. 250.

<sup>43</sup> Ada tiga kegiatan pokok dalam melakukan inventarisasi hukum positif, yaitu: pertama, penetapan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukkan sebagai norma positif dan norma-norma yang dianggap sebagai norma sosial yang bukan hukum; kedua, pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut; ketiga pengorganisasian norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif. Ronny, Hanitjo Soemitro *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, op.cit, hal.13.

dan horizontal.<sup>45</sup> Khususnya akan diuraikan sinkronisasi antara KUHP, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian inventarisasi hukum positif digunakan untuk mengetahui hukum positif apa saja yang terkait dengan objek penelitian.

### 3. Tahap Penelitian

Data yang dikumpulkan untuk kepentingan suatu penelitian, diperoleh melalui tahapan-tahapan penelitian, gunanya adalah untuk kepentingan perolehan keabsahan data sehingga memungkinkan justifikasi hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>46</sup>

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian. Sebagai penelitian empiris, data diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

- 1) Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), yaitu merupakan bahan hukum utama atau bahan hukum mengikat yang berupa peraturan

<sup>45</sup>Tujuan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal adalah untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauhmanakah suatu perundang-undangan yang sederajat dan termasuk bidang yang sama serasi secara vertikal atau ser<sup>19</sup> secara horizontal. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal adalah penelitian<sup>65</sup> hadap perundang-undangan derajatnya berbeda-beda yang mengatur bidang yang<sup>53</sup> ma atau perundang-undangan suatu bidang hukum tertentu dalam perspektif hierarkisnya.Peneli<sup>19</sup> terhadap taraf sinkronisasi vertikal ini dilakukan untuk mengkaji apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan apabila dilihat dari sudut hierarki perundang-undangan. Sedangkan penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal dilakukan dengan meneliti perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar atau meneliti sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur pelbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional adalah konsisten. Ibid, hal.26-31.

<sup>46</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal.211.

perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum, yang terdiri dari: Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP termasuk juga Putusan Hakim/Majelis Hakim.

- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yaitu Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari: Buku-buku yang membahas tentang penyidik, penuntut umum, tindak pidana ringan, maupun buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini, serta karya ilmiah, hasil seminar, dan majalah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti kamus dan surat kabar.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang Penerapan Asas Legalitas dalam persidangan tindak pidana ringan dalam perkara tindak pidana pencurian, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undangan hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan judul penelitian.

## 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan memahami materi-materi bacaan berupa buku-buku yang berhubungan dengan hukum tindak pidana pencurian, tindak pidana ringan dan konsep asas legalitas.
- b. Penelitian Lapangan, yaitu pengumpulan data dengan cara mendapatkan instrumen yuridis dari instansi terkait serta pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna menunjang pembahasan permasalahan.

## 6. Analisis Data

Setelah seluruh data yang menunjang dalam penulisan ini terkumpul, maka dilakukan analisis secara yuridis kualitatif. Yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Analisis yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada mengenai persidangan Tipiring terhadap tindak pidana Pencurian Pasal 362 yang dianalisis dan diberikan penjelasan-penjelasan secara kualitatif.<sup>47</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencoba melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan yang akan dijadikan sebagai

57  
 narasumbernya adalah para hakim yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Bale

Bandung Kelas 1 A.

### G. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Penelitian Januari 2022 – Agustus 2022								Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Me i	Jun	Jul	Ags	
01	1. Pengajuan Judul 2. Penunjukan Dosen Pembimbing 3. Penulisan UP									
02	1. Proses Bimbingan 2. Daftar UP 3. Pelaksanaan UP									
03	1. Proses Penelitian Lapangan 2. Proses Bimbingan									
04	1. Penulisan Tesis Bab II-V 2. Proses Bimbingan									
05	Pengajuan Sidang Tesis									

**BAB IV**

**PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DAN ASAS**

**LEGALITAS DALAM PERSIDANGAN TIPIRING BAGI PELAKU**

**PENCURIAN PASAL 362 KUHP**

**A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan / Menyesuaikan Batas Tindak Pidana Pencurian Sebagai Tindak Pidana Ringan Dalam Praktek Di Persidangan.**

Tindak Pidana Ringan atau yang juga dikenal sebagai kejahatan ringan (*Lichte Mis drijven*) seringkali dianggap sebagai permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam kehidupan masyarakat kita. Menarik untuk dikaji beberapa tindak pidana ringan yang diatur di dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 478 yang menyatakan :

“ Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.”

Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*), Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh ”*Landrechter*” seperti semua orang yang melakukan ”pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh ”*Landraad*” (sekarang

pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang Pengadilan Tinggi).

Pemeriksaan semua tindak pidana ringan yang bertindak sebagai penuntut umum di depan pengadilan adalah Penyidik. Jadi, Pasal 205 ayat (2) KUHAP menjadi ketentuan khusus, penyidik atas kuasa penuntut umum berfungsi sebagai penuntut. Karena itu Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Ringan diwujudkan dalam beberapa prosedur yang terdiri dari : Penyidik atas kuasa hukum penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 295 ayat (2) KUHAP), Jaksa Penuntut Umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang (Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan ke-5 Mahkamah Agung Republik Indonesia 2004), Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding (Pasal 296 ayat (3) KUHAP), Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan Tipiring (Pasal 206 KUHAP), Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan (Pasal 207 ayat (1) KUHAP), Perkara Tipiring yang diterima harus di sidangkan pada hari sidang itu juga (Pasal 207 ayat (1) KUHAP), Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua

perkara yang diterimanya, dengan memuat nama lengkap, tempat lahir umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) a dan b KUHP), Perkara Tipiring dicatat dalam register induk khusus untuk itu pasal 61 UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, register perkara cepat terdiri dari tipiring dan lintas, Saksi tidak disumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHP).

Pertimbangan hakim dalam menetapkan / menyesuaikan batas tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana ringan dalam praktek di persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses litigasi perkara pidana diawali sejak diterimanya / dilimpahkannya perkara pidana pencurian dari kepolisian yang berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan sebagai kategori tindak pidana ringan. Dengan dilimpahkannya perkara tindak pidana pencurian oleh kepolisian kepada pihak pengadilan negeri yang menjadi kewenangannya, maka proses administrasi persidangan telah dimulai diawali dengan penunjukan hakim dan penentuan tanggal sidang untuk disampaikan kepada kepolisian atas kuasa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dihadapan muka persidangan. Hal demikian sebagaimana ketentuan bahwa pengadilan negeri tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga dengan demikian pengajuan perkara tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana ringan harus diterima, diperiksa



dan pada akhirnya hakim memberikan pertimbangan serta diucapkan dalam putusannya dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum. Pertimbangan hakim dalam menetapkan / menyesuaikan batas tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana ringan dalam putusan sesuai dengan dakwaan, alat bukti dan keyakinan hakim untuk memutuskan perkara yang diperiksa merupakan tindak pidana pencurian dan/atau termasuk tindak pidana ringan. Namun demikian dalam banyak proses persidangan di pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana ringan, para hakim telah konsisten memberikan vonis pidana ringan tindak pencurian sebagaimana <sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP <sup>8</sup> Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Adanya klausula “keyakinan hakim” ini dalam menentukan kesalahan seseorang terdakwa ketika memeriksa perkara pidana ditegaskan lagi dalam <sup>5</sup> Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi indikator bahwa misalnya adanya keyakinan itu harus *beyond reasonably doubt* seperti dalam *sistem common law* tidak ditemukan dalam perundang-undangan itu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim dalam pembuktian adalah dalam diskresi hakim yang bersifat subyektif. Kemudian, karena ketentuan KUHP dalam memidana terdakwa harus “berdasarkan peraturan perundang-undangan”, artinya hukum yang tertulis. Tetapi tidak diatur dalam hal putusan hakim sebaliknya yakni membebaskan atau melepaskan atau menyatakan dakwaan batal atau tidak dapat diterima. Dengan interpretasi *a contrario* maka

bila sebaliknya yakni putusan hakim menyatakan tidak menerima dakwaan, dakwaan batal demi hukum atau membebaskan atau melepaskan terdakwa, peranan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat (living law) terbuka selama letak keadilannya bisa dijelaskan hakim. <sup>86</sup> Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 <sup>30</sup> tentang Kekuasaan Kehakiman hakim tidak dilarang menggunakan hukum yang tidak tertulis sebagai alasan dan dasar putusannya. <sup>30</sup> Sebagai contoh, dasar-dasar pembenar (*rechtvaardiging gronden*) dalam menentukan pertanggungjawaban pidana misalnya <sup>30</sup> dikembangkan melalui hukum tidak tertulis oleh hakim di pengadilan. Termasuk “tidak melawan hukum secara materiel <sup>30</sup> (*materiele wederrechtelijkheid*) disebut juga sebagai dasar pembenar di luar undang-undang.”

Dalam persidangan pengadilan negeri yang mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan diperiksa dengan hakim tunggal. <sup>5</sup> Penuntutan dalam acara pemeriksaan cepat dilakukan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum. Selain itu terhadap tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana ringan tidak dilakukan penahanan karena ancaman pidana penjaranya dibawah lima tahun yakni paling lama tiga bulan. Konsep bahwa keadilan adalah keadilan hukum sebagaimana terungkap dalam doktrin ilmu hukum: *Fiat Justitia, ruat coelum* (Biarlah keadilan dilaksanakan, sekalipun langit akan runtuh; *let justice be done, though the heavens should fall*). Setiap hakim atau pengadilan diharapkan memberikan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku sekalipun langit akan runtuh.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan / menyesuaikan batas tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana ringan dalam praktek di persidangan saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kebebasan hakim dalam mencapai tujuan mewujudkan keadilan, kebenaran hakiki dan hak asasi manusia. Selain pertimbangan asas kebebasan hakim, juga menjadi penting saat ini adalah penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang secara konkretnya asas ini supaya terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut sehingga sifatnya efektif dan efisien yang kemudian memperoleh kepastian procedural hukum termasuk proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani masyarakat dalam seluruh tahapan persidangan.

Penulis memberikan penilaian bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan / menyesuaikan batas tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana ringan tersebut di atas merupakan langkah strategis penemuan hukum yang wajib diterapkan oleh pemangku kewenangan dalam proses persidangan khususnya hakim yang memiliki kewenangan strategis dalam mewujudkan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dengan sebegitu kompleksitas dan panjangnya proses birokrasi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan di pihak Legislatif dan Eksekutif sehingga tidak sedikit regulasi tidak dapat mengikuti perkembangan jaman termasuk perkembangan tindak pidana yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa tindak

pidana yang dijumpai di persidangan yang menyita perhatian masyarakat dikarenakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa diakibatkan untuk hanya sekedar bertahan hidup yang oleh Hakim dijatuhkan pidana sebagai bagian dari tindak pidana ringan tentunya menjadi sangat selaras dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan untuk mewujudkan keadilan, namun demikian tentunya hak-hak korban mendapatkan kedudukan prioritas untuk dipulihkan dan mendapatkan perlindungan.

Asas kebebasan hakim di Indonesia dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Di dalam undang-undang yang mengatur tentang kedudukan hakim, maka bagaimana hakim itu memberikan keadilan bagi “rakyat pencari keadilan” diuraikan tugas dan kewajiban hakim di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan peradilan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- 2) Menegakkan hukum berdasarkan Pancasila sehingga putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia;

- 3) Mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang;
- 4) Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan dalih bahwa tidak ada atau hukumnya kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
- 5) Putusan selain harus memuat alasan dan dasar putusan dari perundang-undangan juga sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili;
- 6) Wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- 7) Dalam memutuskan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;
- 8) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum;
- 9) Wajib menjaga kemandirian peradilan;
- 10) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Badan<sup>24</sup> peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Badan Peradilan Umum; Badan Peradilan Agama; Badan Peradilan Militer; dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.”

Dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi. Mengenai kewenangan dan tanggungjawab badan-badan peradilan tersebut telah<sup>89</sup> diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Di samping itu, setelah terjadi perubahan ketiga terhadap<sup>34</sup> Undang-Undang Dasar 1945 penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah<sup>36</sup> diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan dalam<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), antara lain PERMA<sup>8</sup> Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini, antara lain bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang<sup>45</sup> diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP. Dalam salah satu konsideran dari PERMA Nomor 2 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa Perma ini tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya

melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Ketentuan Pasal 131 <sup>77</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, menjadi dasar hukum yang pertama bagi Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengaturan (regelen), di mana di dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa “jika dalam jalan-pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan.” Ketentuan itu pula yang menjadi dasar Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan PERMA RI pada tanggal 18 Maret 1954, yakni PERMA RI Nomor 1 Tahun 1954 Tentang Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA <sup>11</sup> Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-parkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh ditengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu system peradilan pidana untuk kita bekerja lebih efektif dan efisien, Namun PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sama sekali tidak mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini tapi dimaksudkan untuk memudahkan penegak hukum khususnya Hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya <sup>43</sup> paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka penanganan perkara tindak pidana ringan dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian ringan dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan perkara tersebut tidak dapat diajukan Upaya hukum Kasasi. Jika perkara-perkara tersebut didakwakan dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu, berdasarkan Pasal <sup>24</sup> 45A Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Banyaknya jumlah perkara pencurian tersebut yang masuk ke pengadilan telah membebani pengadilan baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Hadirnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 memudahkan hakim sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan persidangan



tipiring terhadap perkara pencurian. Besaran denda yang telah diatur dalam KUHP di selaraskan dengan perkembangan zaman, sehingga muncul penyesuaian besaran denda.

Penyelesaian perkara pidana pada jaman modern saat ini tidak lagi menekankan pada pemidanaan atau balas dendam kepada pelaku kejahatan. Penyelesaian yang berfokus pada penerapan sanksi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Para hakim yang *visioner* atau berwawasan luas dan jauh ke depan akan selalu mempertimbangkan agar perkara pidana yang sedang diperiksa dan diputuskan dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi pihak korban. Tidak semua hakim yang menangani perkara pidana memiliki kepekaan dalam menangkap tanda-tanda yang menyertai perkara yang ditanganinya sehingga perlu diberikan perhatian ekstra kepada kondisi psikis pihak korban dan pelaku tindak pidana. Hanya hakim yang berwawasan *progresif* dapat melakukan kegiatan ekstra semacam "upacara" perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban yang telah disakiti atau dirugikannya, baik dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya. Dengan memerintahkan terdakwa untuk meminta maaf kepada korban, dan menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah menyakiti korban, dengan dilakukan secara tulus dan ikhlas akan

memberikan pengaruh positif berupa pemulihan trauma psikis yang dialami korban, selainnya juga menjadi insentif bagi pelaku dengan keringanan pemidanaan.

Perubahan mekanisme pemeriksaan perkara pidana pencurian melalui mekanisme pemeriksaan Tindak Pidana Ringan melalui Pemeriksaan Cepat yang berdampak pada peringanan pidana kepada pelaku memang belum sepenuhnya mendapat tempat yang utama dalam proses penegakan hukum.

Kedudukan penting seorang hakim dalam penegakan hukum pidana bukanlah semata-mata hanya terhadap penerapan hukum secara teori (*law in book*) namun lebih jauh daripada itu adalah penerapan hukum dalam praktek (*law in action*) yaitu terhadap suatu perbuatan yang tidak jelas ketentuannya dalam undang-undang melakukan upaya penemuan hukumnya pada akhirnya memberikan keadilan dalam suatu masyarakat dimana dalam hukum kebiasaannya menyatakan hal itu adalah perlu dipidana. Tetapi fungsi lainnya ternyata hakim pun bisa menegaskan suatu perbuatan yang sudah jelas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi karena dipandang perbuatan tersebut sudah tidak layak lagi untuk dijatuhkan pemidanaan maka hakim dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut sehingga terhapuslah pemidanaannya.

Dalam konteks ini dasar penghapus pidana yang umum ini didasarkan ketiadaan sifat melawan hukum dari perbuatan atau ketiadaan kesalahan dalam pengertian yang luas. Sementara dasar penghapusan dan pengurangan pidana yang khusus adalah pada kepentingan umum yang tidak diuntungkan dengan adanya

penuntutan pidana. Penghapusan pidana <sup>75</sup> mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan, tanpa Penghapusan pembedaan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu tindak pidana dapat dijatuhi pidana walaupun tidak ada maksud untuk melanggar ketentuan hukum tersebut.

Disamping apa yang ditentukan dalam undang-undang, praktik pengadilan juga menerima beberapa macam keadaan atau kondisi yang dapat menghapuskan pembedaan yang berkembang dan diterima sebagai suatu doktrin. <sup>30</sup> Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif merupakan alasan pembenar. Argumentasinya, hakikat dari perbuatan pidana adalah perbuatan antisosial, sehingga jika terdapat keragu ragaan dalam pengertian di satu sisi telah memenuhi unsur delik, namun di sisi lain tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Harus kita garis bawahi bahwa pengadilan memiliki tujuan hukum dan keadilan kita tahu sulitnya memahami tentang hukum dan keadilan, disebabkan setiap pakar hukum memiliki pengertian dan makna hukum yang berbedah-bedah, mari melihat apa yang dimaknai konsep hukum menurut beliau yaitu, M. Friedman(1998: 16), "*Law Is the atmosphere, individe and unflent often as light as air to the normal touch (Manufacttures, storekeepers, and bankers, of course, may see things differently)*".<sup>48</sup> Beliau mengatakan hukum adalah persoalan letak bahasa, hukum tidak berbentuk secara fisik yang dapat ditafsirkan secara nyata maka setiap orang yang memaknai hukum

<sup>7</sup> \_\_\_\_\_  
<sup>48</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana, 2017, hal. 23

berbeda-beda tergantung cara pandang dan kepentingan orang tersebut. Hukum juga sangat terkait sejarah dan budaya bangsa tersebut, maka perkembangan hukum tidak bisa dilepaskan dari hal tersebut. Teori keadilan tidak jauh berbedah pada saudaranya yaitu teori hukum, dengan perkembangan zaman tergantung pada politik, budaya, dan kebiasaan sosial dalam suatu negara membuat pandangan tentang keadilan berbedah-bedah.<sup>49</sup>

Setelah kita melihat sekilas apa yang dimaksud dengan lembaga pengadilan, hukum, dan keadilan, maka dapat diartikan lembaga pengadilan merupakan institusi lembaga penegak hukum dimana seharusnya keadilan dan hukum dipadukan menjadi satu sehingga tercipta lah penegakan hukum yang berkeadilan. Timbul pertanyaan besar bagaimana hakim yang menjalankan pengadilan karena diantar proses peradilan yang paling penting melihat bagaimana hakim menggunakan pisau hukum dalam memeriksa perkara di pengadilan.

Berbagai pandangan terhadap terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 khususnya terkait dengan yang disebut tindak pencurian ringan yang nilainya kurang dari Rp. 250,-, namun dengan adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 diubah menjadi Rp. 2.500.000,-. Adanya kekhawatiran akan merebaknya kejahatan pencurian dengan nilai kerugian korban di bawah Rp. 2.500.000,-, namun sebagian pakar hukum menyampaikan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 merupakan terobosan yang cukup bagus dari Mahkamah Agung yang harus didorong langkah kongkrit. Apabila ditinjau dari nilai ekonomis, nilai barang

---

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012, hal. 16

sangat tidak sebanding dengan mahalny biaya berperkara di pengadilan. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang tidak menyadari hal tersebut. Karena merasa sebagai korban dari pencurian, bersikeras membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Tentunya hal tersebut merupakan konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses hukum.

Terlepas dari berbagai pandangan, sisi yang menjadi pro kontra dari PERMA Nomor 2 Tahun 2012 itu Penulis memfokuskan pada dalam ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebutkan :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari <sup>12</sup> Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 201-205 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pemahaman terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2012 perlu juga diselaraskan upaya pencerdasan publik mengenai tindak pidana ringan. Karena boleh jadi tidak semua publik memahami apa-apa saja yang termasuk Tipiring. Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana <sup>31</sup> yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan

atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Oleh sebab itu substansi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan.

Upaya Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2012 merupakan bagian dari reformasi peradilan pidana yang selama ini pengaturannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan merupakan upaya percepatan terhadap proses peradilan pidana. Namun, upaya tersebut seharusnya diimbangi dengan pengaturan perlindungan terhadap korban. Hal ini mengingat keberadaan korban tindak pidana selama ini luput dari keadilan dalam proses penanganan tindak pidana. Kelahiran PERMA Nomor 2 Tahun 2012 bukan hanya mengacu pada nilai uang saja karena pemberlakuan PERMA Nomor 2 tahun 2012 bukan ditujukan pada semua jenis tindak pidana yang ada dalam KUHP tapi hanya diberlakukan pada perkara tindak pidana ringan saja. Dalam hal ini PERMA Nomor 2 tahun 2012 diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan yang berlarut-larut sampai ke tahap Kasasi.

Yang menjadi menarik dalam penulisan hukum ini kedudukan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 adalah regulasi itu merupakan peraturan (*regeling*) yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, yakni di pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT). Konsekuensinya, ketua pengadilan dalam melihat kasus tindak pidana harus mampu melihat nilai objek sengketa ketika menerima pelimpahan perkara

pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dari jaksa penuntut umum. Bila mendasarkan pada <sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kasus pidana harus terlebih dahulu melalui dua pintu, yakni penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan. Persoalannya, dua institusi hukum tidak ini tidak terlihat oleh perma tersebut, sehingga tidak optimalnya penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini difaktori oleh satu dan lain hal seperti kurangnya sosialisasi dari semua sector hukum sehingga menyebabkan adanya kekurang fahaman dari instansi Kepolisian selaku Penyidik dan Instansi Kejaksaan selaku Penuntut Umum. Bahkan tidak jarang pula Penuntut Umum yang telah faham tentang PERMA No. 2 Tahun 2012 mengenai ketentuan tindak pidana ringan namun tetap saja pihak Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan dengan acara pemeriksaan pidana biasa, bahkan Ketika ada pelanggaran terhadap pelaksanaan PERMA No. 12 Tahun 2012 tidak ada sanksi apapun yang menyertai PERMA tersebut karena kurangnya control dan pengawasan terhadap pelaksanaan PERMA no. 2 Tahun 2012.

Dalam penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tampak jelas terjadinya pengenyampingan hukum untuk mencapai cita-cita hukum yaitu keadilan, padahal pada hakekatnya ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat mengatur (*Regelendrecht*) untuk mencapai kemanfaatan. Tindak Pidana Pencurian <sup>13</sup> yang diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dapat dikesampingkan oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai ketentuan yang bersifat mengatur. Selain hal tersebut Penulis juga mengutip

pendapat dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa suatu pikiran yang riil dan akan merupakan suatu yang menguntungkan sekali, jika hakim menahan diri pada waktu menentukan dan mempertimbangkan pidana penjara.<sup>50</sup> Pada kenyataannya, di LP berkumpul orang-orang yang tentunya bukan orang-orang baik dari masyarakat yang bersangkutan.<sup>51</sup> Selain hal tersebut penulis juga memberikan pandangan terkait penghematan keuangan Negara apabila proses pemidanaan tidak hanya focus pada perampasan kemerdekaan (pidana penjara).

Dalam penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan Nomor 309/Pid.C/2018/PN.Blb, Nomor 378/Pid.C/2018/PN.Blb dan Nomor 140/Pid.C/2019/PN.Blb yang melanggar Pasal 362 tentang Pencurian.

Untuk perkara tindak pidana ringan Nomor 309/Pid.C/2018/PN.Blb, alat bukti pada perkara tersebut berupa 1 (satu) ekor burung kenari berikut sangkarnya dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 6463 JS warna hitam dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa, sehingga kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Untuk tindak pidana ringan Nomor 378/Pid.C/2018/PN.Blb, alat bukti pada perkara tersebut berupa 1 (satu) karung kentang dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram, dikembalikan kepada saksi korban H. Hasan Bin Adi

<sup>50</sup> Roeslan Saleh, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, Hal. 67

<sup>51</sup> Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, Hal 178



Juhana. sehingga kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)<sup>12</sup>

Untuk tindak pidana ringan Nomor 140/Pid.C/2019/PN.Blb , alat bukti pada perkara tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5 warna Dusty metalik dikembalikan kepada saksi korban Rita Susilawati, sehingga kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).<sup>52</sup>

Dari beberapa perkara tersebut di atas dapat dilihat tentang pertimbangan hukum Hakim saat memutuskan perkara tersebut yaitu bahwa perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 tentang Pencurian dengan nilai barang atas objek perkara yang awalnya Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)<sup>96</sup> menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),<sup>12</sup> penyesuaian nilai rupiah tersebut didapatkan dari tingkat penurunan nilai rupiah sebesar sepuluh ribu kali.

Dari ketiga kasus ini, sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 huruf b maka pelaku tidak dilakukan penahanan dan perkara dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Hakim tersebut tampak jelas terjadinya pengenyampingan hukum untuk mencapai cita-cita hukum yaitu keadilan, padahal pada hakekatnya ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat mengatur (*Regelendrech*) untuk mencapai kemanfaatan. Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dapat dikesampingkan oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai ketentuan yang bersifat mengatur,

oleh sebab itu pemahaman tentang PERMA NO. 2 Tahun 2012 perlu di sejalkan dengan Upaya pemcerdasan public mengenai Tindak Pidana Ringan, karena di khawatirkan Sebagian bahkan semua public tidak tahu dan tidak faham tentang tindak pidana ringan.

Sehingga PERMA No. 2 Tahun 2012 ini memunculkan beragam reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan, maka dari itu para penegak hukum itu sendiri harus bisa mengimplementasikan ke ranah praktek ditengah masyarakat banyak termasuk Jaksa Penuntut Umum yang merupakan bagian dari subsystem dalam *sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system)* yang mempunyai peranan penting sebagai pengendali proses perkara.

## **B. Pertimbangan Hakim Yang Memenuhi Prinsip Asas Legatitas Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.<sup>52</sup>

<sup>33</sup>

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129

Pertanggungjawaban pidana merupakan substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah pengaturan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah implementasi ide keseimbangan, antara lain sebagai berikut: Adanya <sup>41</sup> **asas tiada pidana tanpa kesalahan** (asas *culpabilitas/asas geen straf zonder schuld*) yang merupakan asas kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas (*principle of legality*) yang merupakan asas kemasyarakatan. Kedua syarat atau asas itu tidak memandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Dalam hal-hal tertentu dapat memberi kemungkinan untuk menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon atau judicial pardon*).

Keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana/tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana. Jadi diperlukan adanya fleksibilitas atau elastisitas ppidanaan, walaupun tetap dalam batas-batas kebebasan menurut undang-undang. Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu <sup>17</sup> **pihak berguna bagi terdakwa** memperoleh **kepastian hukum** (*rechtszekerheids*) **tentang statusnya dan sekaligus** dapat mempersiapkan Langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia,

penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>53</sup>

Apabila hakim telah mengucapkan putusan, secara formal perkara tersebut di tingkat pengadilan negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan Langkah terdakwa pun menjadi jelas, apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding/kasasi atau melakukan grasi dan sebagainya. Setelah itu, dapat disebutkan lebih detail oleh karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Maka, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan sehingga putusan hakim hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (yusticiabelen), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya serta <sup>74</sup> Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan <sup>70</sup> pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan <sup>70</sup> peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan tugasnya tersebut maka hakim akan memberi atau menjatuhkan suatu keputusan setelah dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setelah pemeriksaan di muka sidang terhadap para saksi, para ahli, surat-surat dan alat bukti lain serta terdakwa seluruhnya telah

<sup>33</sup> \_\_\_\_\_  
<sup>53</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal 129

dilaksanakan, maka Hakim ketua sidang segera menyatakan pemeriksaan sidang telah selesai. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Selanjutnya, giliran penasehat hukum untuk mengajukan pembelaannya, dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum dapat mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut dapat diberikan tanggapan berupa duplik dari penasehat hukum. setelah acara sebagaimana dikemukakan di atas selesai, maka Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan itu dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dan atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya (Pasal 182 ayat (2) KUHAP).

Seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka wajar bila tersangka atau terdakwa mendapat jaminan perlindungan hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam taraf penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak pemberitahuan tentang tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya, hak menyiapkan pembelaan, hak bantuan hukum maupun hak mendapat kunjungan. Hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan tujuan KUHAP yang memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.<sup>54</sup>

Hakim yang tidak memiliki sifat tidak takut pada penguasa atau pada tuhan. Hakim ini cukup menarik karena hanya terpaku pada pengetahuan

---

<sup>54</sup> Loebby Loqman, 2002, Praperadilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 18.

hukum.<sup>55</sup> Hakim yang memiliki pandangan berpijak hanya pada hukum merupakan memiliki permasalahan tersendiri di negara Indoensia karena sumber hukum utama di Indonesia adalah hukum tertulis. Hukum tertulis atau undang-undang tidak mungkin seirama dengan perkembangan masyarakat dikarenakan perkembangan masyarakat yang begitu pesat ditambah dengan kemajuan teknologi sehingga membuat masyarakat pada umumnya mudah mengekspresikan diri. Dengan tidak seirama undang-undang dengan masyarakat akan menimbulkan masalah tersendiri, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan kepentingan hukum dengan kepentingan masyarakat

Sebagaimana diketahui adanya Prinsip hukum <sup>42</sup> *res judicata pro veritate habetur* dengan arti “putusan hakim harus dianggap benar” dimana putusan dijatuhkan, dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip ini menempatkan sang hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Sekalipun sistem peradilan kita tidak mengenal doktrin *Stare Decisis (precedent)* yaitu doktrin yang <sup>16</sup> mengacu pada kewajiban hakim dalam memutus sebuah perkara. Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus mengikuti putusan hakim terdahulu apabila perkara yang akan diputus memiliki kesamaan fakta dengan perkara yang telah diputus tersebut. Metode berfikir yang digunakan oleh hakim di negara – negara dengan doktrin preseden tersebut adalah induktif, yakni dari khusus ke umum. Putusan yang

<sup>26</sup> \_\_\_\_\_  
<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 192.

<sup>16</sup> diambil untuk perkara pada kasus in-konkreto berlaku sebagai preseden bagi hakim lainnya pada perkara dengan fakta yang serupa.

Namun demikian dalam sistem peradilan kita dikenal adanya yurisprudensi yang bersifat tetap sebagaimana ditetapkan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) tahun 1994 yang pada dasarnya dimungkinkan yurisprudensi sebagai sumber hukum, lebih lebih dalam perkara yang dibahas jelas merupakan data primer karena pada dasarnya putusan pengadilan menguji perilaku sehingga karenanya dalam perspektif lain bisa dikualifikasikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sebuah keniscayaan Hakim harus aktif mengikuti perkembangan perasaan keadilan yang sedang hidup dan berkembang pada masyarakat. Perkembangan kekinian telah memperlihatkan bahwa terdapat pergeseran paradigma keadilan, yaitu dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. *Restorative justice* secara perlahan dijadikan paradigma baru yang menutupi kekurangan daripada paradigma *retributive justice*.

Secara tepat konsep filsafat pembedanaan dalam Rancangan KUHP (Tahun 2015) mengakomodasi pembedanaan sebagai sarana <sup>10</sup> menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Pasal 55 ayat 1 huruf c). Demikian futuristiknya tafsir dari yurisprudensi tentang perlunya pelepasan pembedanaan terhadap pelaku yang telah berdamai dengan korban dan korban pun mendapatkan ganti kerugiannya sehingga harmonisasi sosial telah pulih kembali.

Refleksi keadilan yang ditangkap oleh jurisprudensi tidak terlepas dari hasil penangkapan realitas nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang notabene tidak diakomodasi oleh perundang-undangan (hukum pidana).

Sistem peradilan pidana dewasa ini masih menganut konsep bahwa perkara pidana adalah merupakan "sengketa" antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh Negara (pemerintah) sebagai wakil dari publik. Sekalipun HIR telah digantikan KUHAP tetapi konsep itu tetap belum berubah. Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan salah satu atau beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil yang saat ini ditentukan dalam KUHP dan di luar KUHP. Individu terlibat dalam sengketa itu yakni sebagai subjek hukum disebut "tersangka" atau "terdakwa". Dalam penyelesaian "sengketa" ini dianut suatu konsep bahwa Negara akan selalu berbuat baik bagi warga negaranya termasuk para pencari keadilan dalam perkara pidana. Konsep ini agaknya pengaruh dari zaman theokrasi dalam abad pertengahan (*holly inquisition*), yang dalam perkembangannya sudah ditinggalkan. Namun konsep itu tanpa disadari masih dipertahankan dalam sistem peradilan pidana yang ada dewasa ini.

Secara asas, permusyawaratan (nilai sila keempat Pancasila) yang digunakan sebagai sarana perdamaian sehingga menghasilkan pemaafan diantara pelaku dan korban maupun keluarga serta masyarakat yang berkepentingan merupakan elemen utama dari pola penyelesaian perkara yang secara historis-sosiologis telah ada di dalam berbagai masyarakat di Indonesia sejak zaman pra-kolonialisme, kemudian tergerus pada zaman kolonialisme yang menghendaki



penerapan positivisme dan kodifikasi hukum yang bersifat individualisme. Olehnya perlu ada pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada upaya dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi, harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab.

Nilai kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan dalam Pancasila harus dimanifestasikan dalam pembentukan norma hukum pidana menggunakan prosedur yang demokratis, terbuka, adil, dan partisipatif. Seperti faham "legalitas" juga mempertimbangkan "living law". Seperti dalam RUU KUHP Pasal 1 ayat (3) menegaskan keberpihakan pada "living law" nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Diberikannya ruang/peluang untuk menyelesaikan lewat mekanisme mediasi dalam perkara pidana (mediasi penal).<sup>56</sup>

Perdamaian yang didasari adanya kebutuhan pemaafan perlu dielaborasi dalam proses penanganan perkara pidana, baik sebelum atau di luar pengadilan

---

<sup>56</sup> Mokhammad Najih. Politik Hukum Pidana: Kosep Peembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum.(Malang: Stara Press, 2014). hal. 39

<sup>4</sup> maupun saat atau dalam proses persidangan di pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memulihkan *bargaining position*.<sup>57</sup>

Penyelesaian perkara yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban tindak pidana, telah diakui oleh berbagai pihak dapat mendorong terjadi tindakan balas dendam dari korban dan keluarganya terhadap pelaku tindak pidana dan keluarganya. Sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana dengan diikuti ganti rugi atas terjadinya tindak pidana perlu dikembangkan kebijakan pengaturannya.

Dalam pembaruan hukum pidana nasional. RUU KUHP telah mengakomodasi bahwa pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya dan pemaafan dari korban dan/atau keluarganya menjadi dasar pertimbangan dalam pemidanaan (Pasal 56 ayat 1 huruf I, j dan k). Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan menjadi faktor peringanan pidana (Pasal 139). Bahkan dimungkinkannya hakim <sup>38</sup> memberi maaf/pengampunan ("*rechterlijk pardon*") tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk menjadi dasar dalam memutus perkara adalah adanya factor pemberat dan peringan, hakim juga

<sup>4</sup> <sup>57</sup> Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban secara in concreto dalam hukum positif saat ini tidak ada dalam ketentuan induk KUHP/WvS, namun hanya ada pada sebagian kecil ketentuan perundang-undangan di luarnya, sedangkan pada sebagian besarnya masih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Terjadi kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS merupakan be<sup>4</sup>uk kebijakan murni yang tidak terjalin secara sistem dengan induknya. Eko Soponyono. Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 Nomor 1 Jnauari 2012. hal.40

harus bisa melihat Undang-undang yang lebih tinggi dalam mengatur setiap keputusan Hakim, Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana dengan acara pidana menggunakan surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum. Setiap keputusan Hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil siding di pengadilan. Kekuasaan kehakiman menurut <sup>47</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan <sup>24</sup> badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, untuk menyelenggarakan peradilan guna memegakkan hukum dan keadilan.

Pada rumusan yang ada dalam pembaruan hukum pidana nasional tersebut di atas, hakim diberikan ruang untuk menilai pemulihan kerugian dan pemaafan korban terhadap pelaku dalam lingkup perdamaian sesuai nilai Pancasila yaitu permusyawaratan dalam kebijaksanaan pemidanaan. Terlebih lagi hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. <sup>71</sup> Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Dalam

tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*).

Dengan diakuinya <sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian melalui Acara Pemeriksaan Cepat adalah selaras dengan <sup>49</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. filosofi pemidanaan <sup>17</sup> berdasarkan hukum yang hidup sesuai dengan rasa keadilan <sup>46</sup> masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang berasaskan musyawarah setidaknya dapat tercermin dalam peradilan di Indonesia, tanpa harus diselesaikan melalui dimensi retributif dan berujung pada pidana penjara sehingga dengan demikian harus dikonstantir bahwa PERMA tersebut, selain memiliki unsur Yuridis juga memiliki unsur Empiris dan Filosofis.

Realitas asas legalitas di Indonesia menjadi piranti utama dalam pener-  
gakan hukum pidana. Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas menjadikan <sup>22</sup> hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti dalam <sup>46</sup> kacamata hukum karena melekat padanya bingkai-bingkai hukum yang jelas dan tegas, yang menjadikannya sebagai instrument pedoman, panduan dan pembatas dalam penerapan kasus konkrit.

Pemikiran mengenai asas legalitas sebagai hukum pidana materiel ini sebenarnya berawal dari suatu pemahaman tentang apakah hukum pidana itu sine praevia lega poenale (hukum pidana adalah hukum undang-undang). Pertanyaan ini sebenarnya merupakan pergumulan yang berat mengenai bagaimana pemahaman hukum itu seharusnya. Pada awal abad ke XIX, pertanyaan ini mulai di bahas antara mazhab sejarah yang di pimpin oleh von Savigny dan aliran postivis<sup>21</sup> dengan tokohnya Thibaut. Menurut pendapat von Savigny, masyarakat itu terus menerus berkembang begitu pula hukum yang tercipta secara seirama mengikuti perkembangan manusia itu dan memberikan pengaturannya di dalam kehidupan. Oleh karena itu, menurut aliran historis usaha kodifikasi atau perumusan suatu norma di dalam undang-undang akan membawa efek negatif bagi perlindungan masyarakat yang secara fakta terus berkembang.

Asas legalitas dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karenanya diatur dalam KUHP, sebagai induknya hukum pidana. Pengaturan asas legalitas dalam Buku I (satu) KUHP tentang Ketentuan Umum, membawa konsekuensi bahwa ketentuan asas legalitas itu berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III KUHP. Demikian juga berlaku bagi semua peraturan pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP, kecuali UU tersebut membuat penyimpangan (*lex specialist derogat lex generalis*).

Asas legalitas pada hakikatnya adalah tentang ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan sumber/dasar hukum (dasar legalisasi) dapat

dipidannya suatu perbuatan. (jadi sebagai “dasar kriminalisasi atau landasan yuridis pemidanaan).

Perumusan <sup>20</sup> asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP (WvS) terdiri dari 2 ayat yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) <sup>20</sup> Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan (menguntungkan) bagi terdakwa.

Menurut Romli Atmasasmita, makna asas legalitas dalam KUHP adalah :

- a. <sup>7</sup> Tiada suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, kecuali telah ditentukan dalam undang-undang terlebih dulu.
- b. <sup>7</sup> Ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara harfiah dan pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu penafsiran analogis untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.
- c. Ketentuan undang-undang tidak berlaku surut. Menetapkan bahwa hanya pidana yang tercantum secara jelas dalam undang-undang yang boleh dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka asas legalitas pada prinsipnya terdiri atas:

- a. *Nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan tanpa undang-undang);
- b. *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang);

c. *Nulla poena sine crimen* (tiada pidana tanpa kejahatan).

Asas legalitas seperti di atas, menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (non retroaktif).

Asas legalitas adalah asas yang menetapkan bahwa <sup>66</sup> tidak ada tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat penting untuk memastikan apakah norma hukum pidana bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana yang terjadi atau yang ada.

Secara teori asas legalitas dilihat dari sisi fungsi mengandung pengertian undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah tanpa henti. Sedangkan dilihat dari sisi fungsi instrumental bahwa batas-batas yang telah diatur undang-undang, implementasi kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan.

Asas legalitas diperlukan untuk menjamin setiap tindakan pencegahan atas tindakan sewenang-sewenang yang dilakukan oleh penguasa. Asas <sup>28</sup> ini telah berlaku diberbagai negara yang menerapkan hukum pidana yang telah dibukukan dalam “*wetboek*”.

<sup>20</sup> Asas legalitas mengandung tiga makna atau pengertian, yaitu sebagai berikut:

- a. <sup>21</sup> Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (nonretroaktif).

Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas diatur dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pasal 1 ayat (1) KUHP ini memuat dua hal penting yaitu: pertama, perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Kedua, perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya perbuatan pidana tersebut.

Asas legalitas yang telah diakui secara universal dalam sistem hukum pidana nasional yang dianut banyak negara tersebut diatur kembali dalam Pasal 1 RUU KUHP. Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP menentukan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Sebagaimana penjelasan dari ayat tersebut yang menyatakan bahwa ayat ini mengandung asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada Undang-Undang. Dipergunakannya asas tersebut, oleh karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ketentuan peraturan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini, berarti bahwa ketentuan



pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) RUU KUHP menentukan bahwa dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana merupakan konsekuensi dari penggunaan asas legalitas. Penafsiran analogi berarti bahwa terhadap suatu perbuatan yang pada waktu dilakukan tidak merupakan suatu tindak pidana, tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama, karena kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan yang lain. Dengan ditegaskannya larangan penggunaan analogi maka perbedaan pendapat yang timbul dalam praktek selama ini dapat dihilangkan. Namun selanjutnya Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan ayat ini menyebutkan sebagai berikut: adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum

pidana adat, hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas <sup>33</sup> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Ketentuan pada ayat <sup>40</sup> ini merupakan pengecualian dari <sup>41</sup> asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakainya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi <sup>41</sup> rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Sedangkan Pasal 1 ayat (4) RUU KUHP menentukan bahwa berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau <sup>28</sup> prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa ayat ini mengandung pedoman atau kriteria atau rambu-rambu dalam menetapkan sumber hukum materiil (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas materiil). Pedoman pada ayat ini berorientasi pada nilai nasional dan internasional. Jika Pasal 1 RUU KUHP dibaca secara utuh maka akan berbunyi sebagai berikut: hukum pidana menganut asas legalitas dengan larangan analogi.

Namun asas legalitas dapat dikecualikan dengan memberlakukan <sup>56</sup> hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut adalah yang <sup>41</sup> sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau <sup>28</sup> prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Dengan kata lain hukum pidana Indonesia mengakui adanya dua asas legalitas yaitu asas legalitas formil sebagaimana ketentuan <sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP dan asas legalitas materiil sebagaimana <sup>22</sup> ketentuan Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP. Dasar patut dipidanya suatu perbuatan pada asas legalitas formal adalah undang-undang yang sudah ada

sebelum perbuatan tersebut dilakukan (hukum tertulis). Sedangkan pada asas legalitas materiel menentukan bahwa dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis)

Melalui asas legalitas, hukum pidana menghendaki aturan yang tertulis dan cermat. Sementara sebagian besar hukum yang hidup dalam masyarakat tidak tertulis. Pada dasarnya, munculnya terminologi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana RUU KUHP tidak lain adalah untuk menunjuk hukum selain hukum yang dibentuk oleh negara. Dengan demikian, secara kasat mata RUU KUHP ini seolah membuka peluang pluralisme hukum walaupun mekanisme penyelesaiannya tetap menggunakan peradilan pidana. Dengan kata lain, asas legalitas dihadapkan dengan pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Terdapat dua hal penting dari adanya asas legalitas formil (Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP) yaitu: pertama, suatu perbuatan harus dirumuskan dulu dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan tersebut harus ada terlebih dahulu sebelum terjadinya perbuatan tersebut. Konsekuensi dari kedua hal tersebut adalah perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana. Dengan kata lain, hukum tidak tertulis tidak dapat diterapkan.

Peraturan perundang-undangan pidana harus ada terlebih dahulu sebelum terjadinya perbuatan tersebut, artinya ketentuan hukum pidana tidak diperbolehkan berlaku surut. Ketentuan dipertegas dengan adanya larangan penggunaan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) RUU KUHP. Dengan demikian,

sebenarnya Pasal ini melarang penerapan <sup>22</sup> Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP yang memberlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat. <sup>22</sup> Ketentuan Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP juga bertentangan dengan makna dari asas legalitas yang mengharuskan perumusan tindak pidana yang jelas (asas *lex certa*). Perumusan tindak pidana melalui undang-undang tidak lain sebagai wujud kewajiban pembentuk undang untuk merumuskan ketentuan pidana secara rinci dan secermat mungkin. Penjelasan Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP menyebutkan bahwa ketentuan dalam ayat ini merupakan pengecualian dari asas legalitas. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan. Sehingga dengan pengakuan hukum yang tidak tertulis ini, menjadikannya sebagai hukum yang formal.

Sebagaimana penjelasan Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP yang menyebutkan: “adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas <sup>7</sup> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini”. Dengan memasukkan <sup>22</sup> hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis) menjadi hukum yang formal membawa implikasi yaitu penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat akan dilakukan oleh negara melalui sistem peradilan pidana. Jika terjadi pelanggaran maka akan diproses melalui proses formal baik

penyelidikan, penyidikan, penuntutan/pemeriksaan di pengadilan maupun pelaksanaan pidana. Artinya, diperlukan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) yang mengerti mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat dimana dia bertugas.

Dari Penjelasan Umum RUU KUHP tergambar bahwa pemikiran pembentuk RUU KUHP untuk memasukan hukum pidana yang hidup dalam masyarakat ke dalam hukum formal, bertitik tolak dari keseimbangan monodualistik yaitu asas keseimbangan antara kepentingan/perlindungan individu dengan kepentingan/perlindungan masyarakat dan keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Perumus RUU KUHP ketentuan asas legalitas formil (Pasal 1 ayat 1 mengedepankan kepastian hukum dan asas legalitas materiil (Pasal 1 ayat 3) mengedepankan keadilan.

Asas legalitas formil menghendaki adanya peraturan sebelum tindakan yang dianggap melanggar hukum itu terjadi, dengan kata lain menunjukkan tentang kepastian hukum dan mengesampingkan keadilan, hal ini disebabkan karena proses hukum pidana bermuara pada penjatuhan pidana. Asas legalitas merupakan sarana utama untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa dalam pemidanaan, dengan kata lain segala kewenangan penguasa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian sebagai sarana kepastian hukum bagi rakyat, hal ini berarti asas legalitas formil dapat menjadi sarana mewujudkan keadilan dalam pemidanaan.

Asas legalitas materiil yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum. Sulit membayangkan bagaimana agar keseimbangan antara kepastian dan keadilan tersebut dapat terwujud apabila keadilan sendiri tidak dapat diukur. Tepat bahwa tujuan hukum adalah keadilan, tanpa keadilan sebagai tujuan akhirnya, maka hukum hanya akan menjadi alat pembenaran kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Namun bagaimana mewujudkan keadilan di atas kepastian hukum apabila konsep keadilan itu sendiri belum jelas, banyak pandangan yang berbeda mengenai keadilan dari beberapa teoritikus hukum. Ukuran keadilan bisa “subyektif” dan “relatif”. “Subyektif”, karena ditentukan oleh manusia yang mempunyai wewenang memutuskan itu tidak mungkin memiliki kesempurnaan yang absolut. “Relatif”, karena bagi seseorang dirasakan sudah adil, namun bagi orang lain dirasakan sama sekali tidak adil.

Penekanan keadilan di atas dikhawatirkan akan memberikan pembenaran kepada hakim untuk menyimpang dari kepastian hukum. Keadilan seharusnya mengandung elemen tidak memihak, jujur dan adil, persamaan perlakuan dan kepatutan atas dasar nilai-nilai yang berkembang dan diterima masyarakat. <sup>22</sup> Permasalahan lain adalah apakah dengan menjadikan hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi hukum yang formil dapat menjamin terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Pelaku Pencurian yang diklasifikasikan

sebagai Tindak Pidana Ringan Melalui Acara Pemeriksaan Cepat, pada hakikatnya melanggar asas legalitas formil.

Jika dilihat dari kedudukan hukum di Indonesia, Perma Nomor 2 Tahun 2012 sangatlah tidak memungkinkan untuk merubah KUHP karena negara kita ini menganut asas *lex superior derogate legi inferiori* yang berarti bahwa <sup>68</sup> peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah seperti pada <sup>27</sup> Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan-undangan.

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 merupakan suatu Langkah Mahkamah Agung untuk memperbaiki proses peradilan tersebut, namun Upaya tersebut hanya bisa diterapkan hanya mengikat di lingkungan pengadilan saja dalam hal ini hanya mengikat pada Hakim selaku pembuat keputusan di Pengadilan namun PERMA ini secara hukum tidak mampu menjangkau pihak lain yang berada dalam system peradilan pidana seperti Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dikatakan bahwa PERMA ini bukan aturan yang bersifat umum dan menyeluruh.

Implementasi penanganan perkara Tindak Pidana Ringan dikaitkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam Putusan Pengadilan tidak secara maksimal diterapkan oleh hakim sebagai sumber hukum dalam memutus suatu perkara Tindak Pidana Ringan yang mengakibatkan PERMA tersebut tidak berjalan efektif seperti yang diinginkan oleh Mahkamah Agung. Seperti dalam perkara yang terlampir, masih adanya Tindak Pidana Ringan yang menggunakan PERMA

Nomor 2 Tahun 2012 dan ada juga yang masih menggunakan ketentuan dalam KUHP sebagai pedoman dalam menerima dan memeriksa berkas perkara dengan nilai kerugiannya dibawah <sup>12</sup> Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masih terdapat ketimpangan antara Kepolisian dan Kejaksaan tentang siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan atas kasus tindak pidana ringan. Sehingga perlu dilakukan pengaturan lebih jelas lagi secara terperinci tentang ketentuan yang terdapat dalam PERMA supaya tidak menimbulkan perbedaan pandangan dalam pelaksanaannya.



## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan/menyesuaikan batas tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana ringan, para hakim telah konsisten memberikan vonis pidana ringan tindak pidana pencurian sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Ada beberapa pertimbangan hakim yang jadi acuan hakim saat Putusan terhadap tindak pidana pencurian sehingga bisa dikategorikan terhadap tindak pidana ringan diantaranya yaitu :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya ;
- Bahwa terdakwa sudah berterus terang dan tidak berbelit-belit saat memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa selalu bersikap sopan saat dipersidangan ;

- Bahwa nilai barang yang dicuri terdakwa tidak lebih dari <sup>12</sup> Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Pada perkara tindak pidana pencurian, hakim akan dihadapkan pada keadaan harus mengadili suatu perkara yang pengaturan hukumnya tidak jelas, maka harus dicermati keleluasaan hakim dalam menentukan sanksi yang tepat pada pelaku tindak pidana sehingga diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana.

Sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 terhadap pelaku pencurian yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan melalui acara pemeriksaan cepat.

Selain pertimbangan <sup>5</sup> asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan hal ini juga bertujuan efisiensi dan efektifitas pemeriksaan agar tidak berlarut-larut dan lama sehingga tidak membebani Masyarakat saat memperoleh kepastian hukum termasuk proses administrasi biaya perkara yang ringan dikarenakan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa diakibatkan hanya sekedar untuk bertahan hidup, namun demikian tentunya hak-hak korban untuk mendapatkan kedudukan prioritas agar dipulihkan dan mendapat perlindungan hukum.

<sup>48</sup>  
**B. Saran - saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2012, sudah saatnya dilakukan suatu pembaharuan atas hukum pidana dan hukum acaranya, termasuk didalamnya memasukkan ketentuan-ketentuan tentang keadilan Restoratif dalam system Peradilan Pidana yang tidak hanya diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tetapi harus dikuatkan lagi oleh suatu Undang-undang yang mengikat terhadap seluruh instansi Peradilan.
2. Implementasi penanganan perkara tipiring di kaitkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam putusan Pengadilan tidak berjalan efektif seperti yang diinginkan oleh Mahkamah Agung masih terdapat ketimpangan antara Kepolisian dan Kejaksaan tentang siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan tipiring, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pengaturan lebih jelas lagi secara terperinci tentang ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012.
3. Perlu adanya Nota Kesepakatan Bersama dan membuat peraturan masing-masing instansi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan agar pelaksanaan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dapat tercapai guna keadilan bagi pelaku tindak pidana khususnya Masyarakat golongan tidak mampu yang kadang terpaksa melakukan suatu tipiring hanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

# Tesis Darmawan Saputra MH

## ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://bahasan.id">bahasan.id</a> Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1%
3	Benny Sumardiana. "Analisis Yuridis Atas Hilangnya Hak Membela Diri Pada Persidangan Perkara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang", Hukum dan Masyarakat Madani, 2018 Publication	1%
4	<a href="http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id">ejournal.universitasmahendradatta.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://priyant-supriyanta.blogspot.com">priyant-supriyanta.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1%
7	Dika Wicaksono. "Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda	1%

Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2022

Publication

8

Riki Saputra. "IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI RIAU", JOURNAL EQUITABLE, 2019

Publication

1 %

9

[repository.unisba.ac.id](https://repository.unisba.ac.id)

Internet Source

1 %

10

[dprexternal3.dpr.go.id](https://dprexternal3.dpr.go.id)

Internet Source

1 %

11

Sahat Maruli Tua Situmeang, Diah Pudjiastuti. "PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DAN POLITIK HUKUM INDONESIA", JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2022

Publication

1 %

12

Abdussalam Ramdani Talaohu, Margie Gladies Sopacua, Elias Zadrach Leasa. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif", MATAKAO Corruption Law Review, 2023

Publication

1 %

- 13 Hurip Agustina, Dadang Suprijatna, Aal Lukmanul Hakim. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG TIMBUL DARI HUBUNGAN SEWA MENYEWA MOBIL DIKAITKAN DENGAN PASAL 372 KUHP", DE'RECHTSSTAAT, 2016  
Publication <1 %
- 
- 14 [www.karyailmiah.trisakti.ac.id](http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id)  
Internet Source <1 %
- 
- 15 Zico Junius Fernando. Majalah Keadilan, 2021  
Publication <1 %
- 
- 16 [idlegal.id](http://idlegal.id)  
Internet Source <1 %
- 
- 17 Yohan Mahmud, Rustam H. S. Akili, Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti. "Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak", SIGn Jurnal Hukum, 2019  
Publication <1 %
- 
- 18 [aditawidhantara.wordpress.com](http://aditawidhantara.wordpress.com)  
Internet Source <1 %
- 
- 19 [notamri.blogspot.com](http://notamri.blogspot.com)  
Internet Source <1 %
- 
- 20 Dicky Darmawan, Lidia Priscilla Pattiasina. "Konstruksi/Karakter Hukum Penyalahgunaan <1 %

# Wewenang dan Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi", MATAKAO Corruption Law Review, 2023

Publication

21

Submitted to Surabaya University

Student Paper

<1 %

22

M Noor Fajar Al Arif F. "Harmonisasi Hukum Pidana Adat Masyarakat Baduy dengan Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP)", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2020

Publication

<1 %

23

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

24

Moch. Ridwan. "Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021

Publication

<1 %

25

boeyberusahasabar.wordpress.com

Internet Source

<1 %

26

vdocuments.site

Internet Source

<1 %

27

I Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice",

<1 %

28

Endang Pristiwati. "Konsekuensi yang Timbul Dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Materii", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2014

Publication

---

<1 %

29

Rachel Dameria Nababan. "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, 2023

Publication

---

<1 %

30

Andri Kurniawan. "Sifat Melawan Hukum Materii Dalam Fungsi Negatif Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2023

Publication

---

<1 %

31

Heriyanto Heriyanto, Mustofa Mustofa. "PERAN PPNS DAERAH DALAM UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH", HUKMY : Jurnal Hukum, 2021

Publication

---

<1 %

32

Wahyudi Saputra, Mufti Khakim. "Penyelesaian tindak pidana eigenrichting terhadap pelaku tindak pidana dalam

<1 %



perspektif antropologi hukum pidana",  
Borobudur Law Review, 2021

Publication

---

33

[jdihn.go.id](http://jdihn.go.id)

Internet Source

<1 %

---

34

Submitted to IAIN Bukit Tinggi

Student Paper

<1 %

---

35

Sakirman Sakirman. "Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017

Publication

<1 %

---

36

Mohd. Yusuf Daeng M., Devira Geminilia Putri, Ichsan Taufiqin, Vikri Pratama Ilyas. "Analisis Yuridis terhadap Faktor Penegak Hukum dalam Praktik Hukum Acara Pidana", Journal on Education, 2023

Publication

<1 %

---

37

Submitted to Universitas Riau

Student Paper

<1 %

---

38

Marisa Kurnianingsih. "THE CRIMINAL LAW POLICY FORMULATION IN LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND TRANSPORTATION", Tadulako Law Review, 2016

Publication

<1 %

---

39

Nur Cahya Dian Sahputra Dan Syamsul Bahri. "TINJAUAN YURIDIS ATAS GUGURNYA HAK UNTUK MENUNTUT PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM", LEGALITAS, 2020

Publication

---

<1 %

40

Tri Santoso, Emi Puasa Handayani. "Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2018

Publication

---

<1 %

41

Usman Usman, Andi Najemi, Maryati M, Musyayidah M. "Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Perspektif Retorative Justice", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022

Publication

---

<1 %

42

Fina Rosalina. "SANKSI PIDANA MATI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI SUDUT PANDANG NORMA-SUBTANTIF DI INDONESIA", HUKMY : Jurnal Hukum, 2021

Publication

---

<1 %

43

Muhammad Alvi Syahrin. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif

<1 %

44

Nur'aini Jamal. "IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF", JOURNAL EQUITABLE, 2023

Publication

<1 %

45

Ahmad Syafii. "CRIMINAL ACT OF THEFT IN PENAL CODE PRESPECTIVE AND ISLAMIC LAW", Tadulako Law Review, 2017

Publication

<1 %

46

Pandu Dewanto. "REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN", Jurnal Ius Constituendum, 2020

Publication

<1 %

47

Nia Hasna Triadi Duptri Fitirawati Zaidir, Arfai Arfai. "ANALISIS PERPU SEBAGAI SALAH SATU JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022", Limbago: Journal of Constitutional Law, 2022

Publication

<1 %

48

[repository.iainpalopo.ac.id](https://repository.iainpalopo.ac.id)

Internet Source

<1 %

49

Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi  
Permana Atmaja. "URGENSI LEGAL  
REASONING BAGI HAKIM DALAM  
PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN  
UNTUK MENGHINDARI "ONVOLDOENDE  
GEMOTIVEERD"", Jurnal Ius Constituendum,  
2021

Publication

&lt;1 %

50

David Bani Adam. "Pertimbangan Hukum  
Putusan Bebas Pada Perkara Tindak Pidana  
Korupsi (Studi Kasus Pada Perkara Nomor:  
19/Pid.TPK/2021/PN.SMG)", Kosmik Hukum,  
2022

Publication

&lt;1 %

51

Muh Basri, Fokky Fuad, Suartini Suartini.  
"ANALISIS KRIMINOLOGI ATAS PERBUATAN  
PEMBUNUHAN DI KABUPATEN BULUKUMBA",  
Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2022

Publication

&lt;1 %

52

[kejari-labuhanbatu.go.id](http://kejari-labuhanbatu.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

53

[lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

54

[ejournal.uhn.ac.id](http://ejournal.uhn.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

55

Iwan Ginting. "THE PENAL CODE  
REFORMULATION IN ERADICATION OF

&lt;1 %

NARCOTICS CRIME", Tadulako Law Review,  
2017

Publication

56

Mahendra Yudhi. "PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA ORANG TUA TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU  
LINTAS", JOURNAL EQUITABLE, 2019

Publication

<1 %

57

[karyailmiah.unisba.ac.id](http://karyailmiah.unisba.ac.id)

Internet Source

<1 %

58

Herry Purnomo. "Financial Village Standing in  
Indonesian Financial System", Rechtsidee,  
2015

Publication

<1 %

59

Ramon Azmi Pratama, Dheny Wahyudi.  
"Problematika Penyelesaian Perkara Tindak  
Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam  
Pemilihan Umum", PAMPAS: Journal of  
Criminal Law, 2021

Publication

<1 %

60

Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum  
terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis  
Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum  
De Jure, 2019

Publication

<1 %

61

Ulang Mangun Sosiawan. "Konstruksi Pra  
Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim

<1 %

Komisaris sebagai Perlindungan Hak  
Tersangka dalam Sistem Peradilan Indonesia",  
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

---

62

St. Zubaidah, Fahmi Al Amruzi, Gusti Muzainah. "ANALISIS PENENTUAN DISPENSASI PERNIKAHAN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN", Anterior Jurnal, 2022

Publication

---

63

[journal.untar.ac.id](http://journal.untar.ac.id)

Internet Source

---

64

AHMAD HANDOKO. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 363 AYAT (1) KE-5 KUHP YANG MENJUNJUNG TINGGI KEADILAN", Muhammadiyah Law Review, 2021

Publication

---

65

Marulak Pardede. "Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021

Publication

---

66

Teresia Din. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

Pidana", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,  
2019

Publication

---

67

Dezonda R. Pattipawae. "FUNGSI  
PEMERIKSAAN DISMISSAL DALAM  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA", SASI, 2014

Publication

---

68

Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan  
Kewenangan Administrasi Dalam Undang  
Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal  
Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

---

69

Teguh Eko Putra. "Analisis Penyelesaian  
Perkara Pidana Melalui Alternative Dispute  
Resolution Terhadap Kasus Penipuan Dan  
Atau Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan",  
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA  
NUSANTARA, 2022

Publication

---

70

Susana Andi Meyrina. "Perlindungan Hak  
Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas  
Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat  
dan Biaya Ringan", Jurnal HAM, 2017

Publication

---

71

[jurnalhukum.unisla.ac.id](http://jurnalhukum.unisla.ac.id)

Internet Source

---

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

72

Afriandi M.S.. "Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Aceh", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

73

Hardianto Djanggih, Nasrun Hipan. "Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

74

[www.pn-bangkinang.go.id](http://www.pn-bangkinang.go.id)

Internet Source

<1 %

75

Ali Imron. "FILSAFAT POLITIK HUKUM PIDANA", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2014

Publication

<1 %

76

Dina Aprilia Iswara. "Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2020

Publication

<1 %

77

Hasan Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", SIGn Jurnal Hukum, 2021

Publication

<1 %



78

Muhammad Akbar, Muhammad Said Karim, Amir Ilyas. "Juridical Review of Obstacles to The Implementation of Restorative Justice in The Crime of Theft", Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2022

Publication

---

<1 %

79

Suharyo Suharyo. "PERANAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI NEGARA DEMOKRASI (Role of The Attorney General of Indonesia in Eradicating Corruption in State Democracy)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

---

<1 %

80

Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

---

<1 %

81

Wahyu Nugroho, Agus Surono. "Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2018

Publication

---

<1 %

- 82 Favian Partogi Alexander Sianipar. "PENGARUH YURISPRUDENSI TERHADAP PRINSIP KEMERDEKAAN HAKIM", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2020  
Publication <1 %
- 
- 83 Handoyo Handoyo. "PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL DI SURAKARTA", Jurnal Jurisprudence, 2017  
Publication <1 %
- 
- 84 Muhaimin Muhaimin. "Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan "Rule Of Law"", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017  
Publication <1 %
- 
- 85 Endri Endri, Suryadi Suryadi, Pery Rehendra Sucipta. "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan", Jurnal Selat, 2020  
Publication <1 %
- 
- 86 Khodijah Nur Tsalis, Aullia Vivi Yulianingrum. "ANALISIS PERTIMBANGAN AGAMA DALAM HUKUM PERGANTIAN KELAMIN", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2022  
Publication <1 %
- 
- 87 M SRIASTUTI AGUSTINA. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN CEK KOSONG", <1 %

88

Ahmad Baihaki. "Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", KRTHA BHAYANGKARA, 2021

Publication

<1 %

89

Fuzi Narindrani. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

90

Meli Indah Sari, Hafrida Hafrida. "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021

Publication

<1 %

91

Syarifudin Syarifudin. Majalah Keadilan, 2020

Publication

<1 %

92

[bali.bpk.go.id](http://bali.bpk.go.id)

Internet Source

<1 %

93

[jurnal.umrah.ac.id](http://jurnal.umrah.ac.id)

Internet Source

<1 %

94

[prasetio-el.blogspot.com](http://prasetio-el.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

96 Windi Oktaviani, Aditia Arief Firmanto, Chandra Muliawan, Erlina .-. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG (Studi Putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)", Jurnal Hukum Malahayati, 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off